

**IMPLEMENTASI ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE
POLLUTION PADA ISU KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI
INDONESIA TAHUN 2019-2022
SKRIPSI**



Oleh:

ANGELINA ISKANDAR SAPUTRI

20323034

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

**IMPLEMENTASI ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE
POLLUTION PADA ISU KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI
INDONESIA TAHUN 2019-2022**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

ANGELINA ISKANDAR SAPUTRI

20323034

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Implementasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution pada isu Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia Tahun 2019-2022

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.
- 2 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.
- 3 Rizki Dian Nursita, S.I.P., M.H.I.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

21 Januari 2024,



Angelina Iskandar Saputri

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK..	Error! Bookmark not defined.iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
ABSTRAK	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Cakupan Penelitian.....	7
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Kerangka Pemikiran.....	11
1.7 Argumen Sementara.....	14
1.8 Metode Penelitian.....	16
1.8.1 Jenis Penelitian	16
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	16
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	16
1.8.4 Proses Penelitian	16
1.9 Sistematika Pembahasan	17
BAB 2 SELAYANG PANDANG ISU KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA.....	18
2.1 Dinamika Isu Kebakaran Hutan Indonesia dan Hukum Nasional yang Mengatur Tentang Kebakaran Hutan dan Lahan	18
2.2 Kebakaran Hutan dan Perundang-Undangan di Indonesia	21
BAB 3 IMPLEMENTASI ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION DI INDONESIA 2019-2022.....	25
3.1 Mekanisme legitimasi	25

3.2 Pemantauan	Error! Bookmark not defined.
3.2.1 Pemantauan Berdasarkan Laporan Negara Indonesia	27
3.2.2 Pemantauan Berdasarkan Laporan Mitra Kerja sama	34
3.2.3 Pemantauan Oleh Komite Ahli	35
3.3 Peningkatan Kapasitas dan Pemecahan Masalah	36
3.3.1 Program pemberdayaan ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution pada bidang ekonomi	37
3.3.2 Program pemberdayaan ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution pada bidang politik.....	38
3.3.3 Program pemberdayaan ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution Pada Bidang Lingkungan.....	40
3.3.4 Bantuan Keuangan dan Bantuan Teknis.....	42
BAB 4 PENUTUP.....	44
4.1 Kesimpulan.....	44
4.2 Rekomendasi	50
DAFTAR PUSTAKA	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pendekatan Implementasi Organisasi Internasional.....	12
Tabel 2 UU dan Perpu Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia.....	23
Tabel 3 Indikator Managerial Approach dan Implementasinya	45

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Luas Kebakaran Hutan Dan Lahan Tahun 2014 - 2022 di Indonesia	1
Grafik 2 Data Matrik Hotspot Indonesia Tahun 2019	30
Grafik 3 Data Matrik Hotspot Indonesia Tahun 2020	31
Grafik 4 Data Matrik Hotspot Indonesia Tahun 2021	32
Grafik 5 Data Matrik Hotspot Indonesia Tahun 2022	33

ABSTRAK

2019 - 2022 menjadi tahun di mana Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak stabil terkait permasalahan kebakaran hutan dan lahan. kebakaran hutan dan lahan serta pencemaran polusi kabut asap menjadi isu lingkungan yang menarik perhatian dunia khususnya ASEAN. Salah satu bentuk keseriusan ataupun usaha Indonesia dalam menyudahi permasalahan ini dengan meratifikasi perjanjian internasional ASEAN Agreement on Transboundary Haze yang diciptakan oleh ASEAN sebagai salah bentuk usaha dalam menanggulangi permasalahan polusi asap yang tercipta akibat kebakaran hutan dan lahan. Implementasi perjanjian internasional ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution yang telah diratifikasi diharapkan mampu menekan angka kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Teori organisasi internasional khususnya pada *managerial approach* menjadi salah satu pendekatan yang dapat mengidentifikasi keberhasilan ataupun kegagalan dalam mengimplementasikan perjanjian internasional yang ada melalui pemantauan, peningkatan kapasitas dan bantuan teknis. Tindakan yang dilakukan oleh ASEAN guna mendukung negara Indonesia dalam menjalankan implementasi perjanjian internasional yang telah diratifikasi terjadi dirasa juga belum cukup dan mampu untuk mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan serta pencemaran polusi kabut asap yang ada.

Kata-kata kunci: Kebakaran Hutan dan Lahan, Pencemaran Polusi Kabut Asap, ASEAN, ASEAN Agreement On Transboundary Haze.

ABSTRACT

2019-2022 is the year in which Indonesia experienced an unstable increase and decline related to the problem of forest and land fires. forest and land fires and smog pollution became environmental issues that attracted the attention of the world, especially ASEAN. one form of seriousness or Indonesia's efforts in addressing this problem by ratifying the international Agreement On Transboundary Haze Pollution Created by ASEAN as one form of business in tackling the problem of smoke pollution created by forest and land fires. The implementation of the international ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution that has been ratified is expected to be able to reduce the number of forest and land fires that occur. International organization theory, especially in the managerial approach, is one of the approaches that can identify successes or failures in implementing existing international agreements through monitoring, capacity building and technical assistance. The actions taken by ASEAN to support the Indonesian country in carrying out the implementation of international agreements that have been ratified are also not enough and able to overcome the problems of forest and land fires and the pollution of smog pollution that exist.

Keywords: Forest Fire, smog pollution, ASEAN, ASEAN areement on transboundary haze pollution


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki luasan hutan terbesar di dunia namun kebakaran hutan dan lahan menyebabkan berkurangnya luasan hutan di Indonesia secara signifikan selain itu kebakaran hutan dan lahan yang terjadi juga menimbulkan dampak lain yang menjadi salah satu masalah utama yaitu polusi kabut asap yang mudah menyebar dan sulit untuk ditangani (Laksono 2022). Tercatat tiap tahunnya kebakaran hutan dan lahan mulai dari tahun 2014-2022 mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak stabil, luasan lahan yang telah terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan terbesar tercatat pada tahun 2015 yang mana seluas 2,611 juta hektare dan kebakaran terbesar lainnya terjadi pada tahun 2019 yakni seluas 1,649 juta hektare lahan telah terbakar hal ini dapat diamati pada grafik berikut:

Grafik 1 Luas Kebakaran Hutan Dan Lahan Tahun 2014 - 2022 di Indonesia



Sumber: Tamtomo and Galih (2023)

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia tiap tahunnya menjadi isu lingkungan yang menarik perhatian dunia khususnya ASEAN. Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan permasalahan pencemaran polusi kabut asap yang tidak hanya dirasakan oleh satu kawasan dari negara tersebut namun dalam kasus tertentu pencemaran polusi kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan ini menyebar hingga melewati batas-batas negara. Polusi kabut asap tentunya menjadi permasalahan yang pelik sebab dapat mengancam keamanan suatu negara karena mampu merugikan berbagai macam aspek yang ada seperti pada bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang sosial dan bidang ekonomi.

Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN bersama empat negara lainnya yaitu Thailand, Malaysia, Singapura Dan Filipina pada tanggal 8 Agustus 1967 dan semakin tahun jumlah anggota negara terus bertambah (Kemlu 2015). Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN menyadari permasalahan polusi kabut asap yang melintas pada batas negara merupakan suatu permasalahan penting yang perlu untuk diperhatikan. Polusi kabut asap yang terjadi pada salah satu anggota negara ASEAN yang mencemari udara wilayah anggota lainnya harus segera ditanggulangi dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kemudian, dengan timbulnya kesadaran dari negara-negara anggota ASEAN ini pun mengambil sebuah langkah guna meningkatkan kerjasama pada tiap tingkatan baik secara regional ataupun sub-regional dalam usaha untuk menentukan kebijakan terhadap suatu permasalahan polusi kabut asap yang telah melintas batas negara. Berbagai kebijakan diciptakan untuk menanggulangi permasalahan pencemaran polusi kabut asap ini dimulai dari terciptanya ASEAN Cooperation Plan On Transboundary Pollution pada tahun 1995 dan Hanoi Plan Of Action pada tahun 1997 yang

kemudian disempurnakan lagi menjadi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution yang mana pada kebijakan ini diharapkan untuk jauh lebih efektif dari dari dua kebijakan yang dibuat sebelumnya.

ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution merupakan wujud dari perjanjian internasional pada bidang lingkungan hidup yang menjadi komitmen bersama para negara anggota yang tergabung dalam ASEAN guna mencegah, mengurangi serta menanggulangi pencemaran polusi kabut asap lintas negara yang terjadi di kawasan ASEAN (Nazeer and Furuoka 2017). ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution berisi terkait pernyataan kesetujuan negara anggota dalam mentaati dan menjalankan aturan yang dibuat, anggota negara juga harus melakukan ratifikasi guna menegaskan kembali bahwa anggota negara tersebut sepenuhnya setuju dan akan turut terlibat dalam segala hal yang ada dalam perjanjian internasional tersebut (Pramudianto 2014).

Indonesia sebagai negara yang sering mengalami kebakaran hutan menyebabkan negara ini menjadi penyumbang terbesar kabut asap lintas batas pada wilayah kawasan Asia Tenggara, tercatat 70% kabut asap yang terdapat di kawasan Asia Tenggara berasal dari kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia (Ahmadi 2012). Indonesia pada mulanya belum meratifikasi perjanjian ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, hal ini pun menyebabkan prasangka dari negara-negara yang tergabung dalam ASEAN bahwa inilah yang menjadi salah satu penyebab polusi kabut asap di Indonesia terus terjadi. Kemudian, pada 16 September 2014 akhirnya Indonesia menyetujui dan turut ikut meratifikasi perjanjian ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution dan menjadi negara terakhir yang meratifikasi perjanjian internasional ini. Indonesia setelah

meratifikasi perjanjian ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution diharapkan dapat mengurangi dan mencegah timbulnya polusi kabut asap lintas batas yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan dan tentunya Indonesia juga harus mampu untuk dapat mengimplementasikan isi dan aturan dari perjanjian yang telah diratifikasi tersebut.

Namun satu tahun setelah meratifikasi perjanjian tersebut kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terjadi lagi dan menjadikannya sebagai bencana ekologi terbesar pada abad ke-21 tepatnya pada tahun 2015 yang mana seluas 2,6 juta hektar lahan terbakar, perlu diketahui tak sedikit kebakaran hutan dan lahan yang terjadi berada pada kawasan perkebunan atau perusahaan kelapa sawit serta bubur kertas yang merupakan kesengajaan manusia hal tersebut tidak mencerminkan keseriusan dalam pengimplementasian perjanjian yang telah diratifikasi. Tercatat lahan seluas 4,4 juta hektar telah terbakar antara 2015-2020 di Indonesia hal ini menimbulkan permasalahan lingkungan hidup yang serius dan turut mendapat pandangan miring dari berbagai pihak, sedangkan setelah terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 di tahun 2016-2018 kebakaran hutan dan lahan sudah mengalami penurunan yang signifikan dan kemudian naik lagi di tahun 2019 serta menjadi puncak kebakaran terbesar kedua dari tahun 2015- 2020 (Greenpeace Indonesia 2020).

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia selama 2019 dari bulan Januari-September telah mencapai 857.756 hektar, kenaikan yang signifikan ini diindikasikan terjadi karena adanya permasalahan lingkungan yaitu El-Nino dan kesalahan dari manusia yang mana masih ditemukannya masyarakat yang melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar(Saturi 2019). Kebakaran hutan

dan lahan yang tinggi pada tahun 2019 kemudian mengalami penurunan yang signifikan pula di tahun 2020-2022 yang tentunya menjadi pertanda baik terhadap permasalahan kebakaran hutan dan lahan serta pencemaran polusi kabut asap di Indonesia, mengapa hal ini dapat terjadi dan apakah benar hal tersebut dipengaruhi oleh ketaatan negara Indonesia dalam mengimplementasikan perjanjian internasional yang ada (Kompas data 2023).

Ratifikasi Indonesia terhadap perjanjian ini tentunya menggambarkan komitmen penuh Indonesia terhadap kerja sama regional dan kesediaan Indonesia untuk mengambil tindakan secara kolektif untuk mengatasi tantangan lingkungan. Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam memantau kebakaran hutan dan lahan yang ada ialah dengan membentuk suatu badan nasional yaitu badan Penanggulangan Bencana sebagai suatu badan yang bertanggung jawab dalam pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta memantau jumlah titik panas yang timbul oleh kebakaran hutan dan lahan. Dibutuhkan kerjasama dan upaya yang lebih besar lagi dari segala pihak untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan agar polusi kabut asap tidak terjadi lagi dan menyudahi permasalahan yang tiap tahunnya terulang serta mampu mengimplementasikan perjanjian internasional ini dengan baik.

Dalam hal implementasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze di Indonesia, tentu diperlukan ketaatan oleh anggota negara terhadap rezim tersebut. ASEAN Agreement on Transboundary Haze menerapkan kewajiban bagi negara-negara anggota. Pertama, menggunakan bahasa kewajiban 'akan' dalam perjanjian tersebut. Meskipun tidak menggunakan kata "harus", yang merupakan istilah yang lebih kuat untuk kewajiban, penggunaan kata "akan" tetap menunjukkan maksud

untuk mengikat kewajiban dan hak-haknya. Ini tercantum pada Pasal 4 yang mengartikulasikan kewajiban umum negara-negara anggota yang berbunyi dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan, “Dalam mencapai tujuan Persetujuan ini, Para Pihak harus: 1. Bekerja sama dalam mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah untuk mencegah dan memantau polusi asap lintas batas [...] 2. [...] segera menanggapi permintaan informasi atau konsultasi relevan yang diminta oleh suatu Negara atau Negara-negara yang sedang atau mungkin terkena dampak [...] 3. Ambil tindakan legislatif, administratif, dan/ atau tindakan lain untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan ini Perjanjian” (“Environmental agreement under the non-interference principle: the case of ASEAN agreement on transboundary haze pollution” 2022).

Indonesia memiliki ikatan atas ketaatan terhadap ASEAN Agreement on Transboundary Haze yang telah diratifikasi pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal ini, Indonesia sebagai aktor dalam menjalankan ASEAN Agreement on Transboundary Haze di wilayah kedaulatannya dalam menjaga dan mengurangi terjadinya kebakaran hutan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran ASEAN dalam menjamin implementasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution dalam isu kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada tahun 2019-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran ASEAN dalam menjamin implementasi perjanjian internasional yaitu ASEAN Agreement on

Transboundary Haze Pollution dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019-2022.

1.4 Cakupan Penelitian

Penulis memilih negara Indonesia sebab pada kawasan ASEAN Indonesia menjadi salah satu negara yang sering kali mengalami kebakaran hutan dan lahan dengan skala yang besar serta menyumbang polusi kabut asap di kawasan ASEAN, namun negara Indonesia pula yang menjadi negara terakhir dalam meratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution pada tahun 2014. Penulis kemudian memilih rentang tahun 2019-2022 karena pada tahun 2019 kebakaran hutan mengalami kenaikan yang sangat signifikan sementara pada tahun 2020 kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan secara drastis yang tercatat hingga 81%, kemudian mengalami sedikit kenaikan sebesar 19% pada tahun 2021 dan kembali stabil lagi setelah turun hingga 43% di tahun 2022. Hal tersebut merupakan kemajuan yang baik sebab pada 2019 telah terjadi lonjakan kebakaran hutan dan lahan seluas 1,6 juta hektar yang menjadi kebakaran terbesar kedua setelah tragedi kebakaran tahun 2015 (Bayu 2021). Kembali stabil dan menurunnya angka kebakaran hutan dan lahan di Indonesia ini berada tak jauh dari hasil implementasi perjanjian internasional ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution dengan baik.

1.5 Tinjauan Pustaka

Siciliya Mardian Yo'el meneliti mengenai “Efektivitas ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution dalam Penanggulangan Pencemaran Asap Lintas Batas Di ASEAN”. Tulisan yang dibuat Siciliya Mardian Yo'el menjelaskan terkait efektivitas dari perjanjian internasional dalam hukum nasional yang dibuat dan

disetujui oleh negara anggota ASEAN menggunakan metode jurnalis yuridis melalui tiga pendekatan yaitu perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus dalam menangani masalah pencemaran asap lintas batas di ASEAN. Pendekatan perjanjian internasional yang digunakan oleh beberapa negara anggota ASEAN ialah dualisme dengan teori transformasi yang mana di dalam sebuah perjanjian internasional harus diubah dan dibentuk terlebih dahulu ke dalam regulasi nasional, kemudian baru dapat dijalankan pada masyarakat serta menjadi suatu dasar hukum yang dapat memberikan suatu keputusan di dalam pengadilan oleh hakim (Yo'el 2016)

Negara anggota ASEAN yang menganut dualisme dengan teori transformasi antara lain ialah negara Indonesia, Malaysia dan juga Singapore. Ratifikasi yang dilakukan oleh tiga negara anggota ini tidak serta merta langsung menjadikan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution sebagai suatu dasar hukum sesuai dengan pendekatan dan teori yang dianut. ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution yang dibentuk pada 2002 dan telah diratifikasi oleh seluruh negara anggota negara ASEAN pada tahun 2014 dinilai belum dapat berjalan dengan efektif guna menanggulangi masalah pencemaran asap lintas batas di ASEAN. Pada mula Indonesia yang sebelumnya belum turut meratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution pada tahun 2013 disebut sebagai salah satu penyebab perjanjian internasional ini tidak dapat dijalankan secara maksimal namun dapat dilihat setelah Indonesia meratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution pada tahun 2014 tidak menjadikan kasus pencemaran asap lintas batas di ASEAN berkurang ataupun hilang, tercatat pada tahun 2015 setahun setelah Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut terjadi

kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan polusi pencemaran asap dengan skala yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya (Yo'el 2016).

Fadila Ariyani dan puti parameswari meneliti mengenai “Hasil Implementasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (Aathp) di Indonesia dalam Penanganan Kebakaran Hutan di Indonesia Periode 2014-2019”. Tulisan Fadila Ariyani dan puti parameswari menjelaskan terkait hasil dari implementasi perjanjian internasional ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution yang dilakukan oleh Indonesia dalam penanganan permasalahan kebakaran hutan pada periode 2014-2019. Problematika kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia penyelesaiannya dianggap sangat kurang efektif sehingga menyebabkan kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi.

ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution diciptakan untuk mendorong permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan polusi asap agar dapat terselesaikan. Luas kebakaran hutan dan lahan yang ada di Indonesia pada tahun 2015 tercatat terbakar seluas 2,6 juta hektar yang menyebabkan banyak kekacauan sebab dampak kabut asap tak hanya dirasakan oleh negara Indonesia saja namun turut dirasakan oleh negara tetangga. Pada tahun berikutnya kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan sebab adanya peningkatan curah hujan, kemudian di tahun 2017 kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi namun titik api yang tersebar juga mengalami penurunan namun di tahun 2018 kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi dan mengalami peningkatan yang signifikan dibanding 2 tahun lalu. Perlunya sistem hukum dan cara dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan secara jelas di Indonesia, sistem

ini harus memiliki fungsi yang sesuai dan sejalan dengan visi dan misi dari perjanjian internasional yang telah diratifikasi (Ariyani and Parameswari 2021).

Nova Febriyani meneliti mengenai “Analisis Kebijakan Indonesia Terkait Penundaan Dalam Meratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (Aathp) Tahun 2002-2014” Tulisan Nova Febriyani menjelaskan terkait analisisnya terhadap kebijakan yang dibuat Indonesia dalam memilih untuk menunda ratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution pada rentang tahun tersebut. Negara dalam sistem internasionalnya yang menganut sifat anarki jelas akan memperhatikan peran baik dari faktor dalam ataupun faktor luar untuk mengambil suatu keputusan kebijakan luar negeri. Kebakaran hutan dan pencemaran polusi udara merupakan efek utama dari kebijakan Indonesia yang mengeksploitasi SDA guna pembangunan infrastruktur skala besar seperti untuk layanan kesehatan, pendidikan serta fasilitas umum lainnya. Hingga saat ini proses kebijakan yang tercipta masih terus diawasi dan diatur oleh kelompok penguasa dan para elit untuk tetap tunduk demi kepentingan industri. Tentunya hal ini menimbulkan permasalahan lingkungan sebab para penguasa dan kaum elit hanya memikirkan cara untuk mendapatkan untung secara besar-besaran tanpa memikirkan efek dari tindakan yang diperbuat. Indonesia sebagai negara dengan penyebab dan penyumbang polusi kabut asap hingga batas negara lain semestinya harus mampu untuk menentukan prioritas utama dan mengabaikan faktor luar ataupun faktor dalam yang menghambat Indonesia untuk meratifikasi kebijakan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution agar dapat memaksimalkan isi dari perjanjian tersebut dan menuntaskan permasalahan polusi kabut asap yang sudah melintas ke negara lain (Febriyani 2019).

Dari ketiga penelitian yang telah ditinjau dapat diketahui penelitian tersebut memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang penulis buat yaitu membahas mengenai ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution untuk menanggulangi pencemaran polusi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Namun, terdapat perbedaan serta pembaharuan yang penulis buat guna melengkapi serta menjadi lanjutan dari penelitian sebelumnya. Dalam melakukan penelitian penulis hanya berfokus pada 1 negara saja yaitu Indonesia dengan rentang waktu mulai dari 2020-2022 guna mengetahui implementasi perjanjian internasional tersebut terhadap kebakaran hutan dan lahan pasca beberapa tahun meratifikasi perjanjian internasional dengan menggunakan metode pendekatan yang berbeda yaitu *Managerial Approach*.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam organisasi internasional menurut Jutta Joachim, implementasi dapat diartikan pula sebagai bentuk dari penerimaan suatu kesepakatan internasional yang telah disetujui ataupun disepakati dalam suatu kebijakan yang lebih konkret guna mengambil aturan atau membuat peraturan pengesahan undang-undang dan pembentukan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk menjalankan apa yang telah disepakati. Implementasi mampu memberikan dampak yang baik ataupun dampak buruk sesuai dengan tindakan yang dipilih oleh pihak yang memiliki tanggung jawab. Dalam memastikan implementasi norma internasional, organisasi internasional menggunakan ketiga tipologi pendekatan berikut ini:

Tabel 1 Pendekatan Implementasi Organisasi Internasional

Enforcement Approach	Managerial Approach	Normative Approach
<i>Naming and shaming:</i> Penamaan dan dipermalukan, yaitu menilai berdasarkan pelaporan negara, komite ahli, inspeksi, atau laporan NGO.	<i>Monitoring:</i> Pengawasan berdasarkan pelaporan negara, komite ahli, inspeksi atau laporan NGO.	<i>Authority and legitimacy:</i> Melalui otoritas yang dimiliki organisasi dan melakukan legitimasi.
<i>Sanction:</i> Pemberian sanksi, seperti sanksi militer atau ekonomi, ajudikasi hukuman finansial atau penamaan dan dipermalukan.	<i>Capacity building NGO reports and problem solving:</i> Pengembangan kapasitas dan pemecahan masalah melalui saran ahli, interpretasi aturan, bantuan finansial dan teknis.	

Sumber: Reinalda, Verbeek, and Joachim (2008)

a. *Enforcement Approach*

Enforcement approach yang menitikberatkan kepada anggota negaranya bahwa implementasi harus berjalan dengan baik jika terjadinya pelanggaran ataupun ketidaksesuaian dalam apa yang telah disepakati oleh organisasi internasional maka akan diberlakukannya tindakan yang akan merugikan negara tersebut. Anggota negara akan mendapatkan berbagai macam sanksi, bisa saja dipermalukan secara terbuka di kawasan internasional ataupun mendapatkan sanksi yang merugikan baik dari segi militer, ekonomi bahkan pemberhentian bantuan keuangan. Pada prosesnya tentu tidak hanya dari pengamatan saja namun juga negara-negara di minta untuk membuat sebuah laporan terkait implementasi perjanjian yang kemudian diberikan kepada organisasi internasional untuk menilai tindakan dari negara tersebut, selain itu negara lain juga dapat memberikan aduan jika salah satu negara anggota ada yang melakukan sebuah pelanggaran kepada organisasi internasional.

b. *Managerial Approach*

Managerial approach yang lebih suportif melihat hambatan dalam menjalankan implementasi perjanjian internasional yang dilakukan oleh anggota negaranya baik yang disebabkan oleh kurang mendukungnya sumber daya yang tersedia pada negara tersebut, aktivitas sosial yang merugikan, teknologi yang kurang mumpuni, ataupun adanya kebingungan dalam menjalankan perjanjian internasional yang telah disepakati. Pendekatan ini turut menjalankan fungsi pengawasan organisasi internasional terkait tindakan dari anggota negaranya. Sedangkan peningkatan kapasitas dilakukan dengan memberikan bantuan yang terdiri dari konsultasi dengan para ahli, interpretasi terhadap aturan hukum, dan bantuan teknis maupun finansial (keuangan).

c. *Normative Approach*

Normative approach ini lebih mengedepankan pemahaman untuk memberikan pengaruh melalui apa yang disampaikan agar negara anggota selalu berkomitmen penuh dalam mematuhi perjanjian internasional. Organisasi internasional juga memiliki power untuk mengontrol terkait sikap yang dilakukan negara anggota terhadap implementasi perjanjian internasional yang telah disepakati. yang langsung memberlakukan sistem kewenangan dan legitimasi pada anggota negaranya.

Ketiga Pendekatan yang berbeda ini menjadi pendekatan yang sering digunakan oleh organisasi internasional untuk menjamin tiap anggota negaranya patuh terhadap apa yang telah disepakati, penulis menggunakan *managerial approach* dan *normative approach* menurut Jutta Joachim sesuai dengan peran yang dilakukan oleh ASEAN dalam melihat permasalahan kebakaran hutan dan

lahan serta pencemaran polusi kabut asap, serta Indonesia yang juga telah meratifikasi perjanjian yang ada harus menjalankan dan turut mengubah beberapa aturan ataupun prinsip yang telah disetujui oleh anggota negara lainnya untuk memenuhi implementasi yang tertuang, jika negara Indonesia tidak turut mengikuti alur ataupun kegitimasi yang ada pada *normative approach* maka akan timbulnya permasalahan baru yang mana anggota negara lainnya akan merasa Indonesia tidak taat dan tidak menjalankan implementasi dengan semestinya maka *managerial approach* dan *normative approach* menjadi pendekatan yang digunakan ASEAN diantara tiga pendekatan yang ada melihat dari upaya ASEAN ataupun Indonesia dalam membantu serta menjalankan pengimplementasian perjanjian ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (Reinalda, Verbeek, and Joachim 2008).

1.7 Argumen Sementara

Metode yang dilakukan oleh ASEAN dalam menjamin Implementasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di Indonesia ialah *Normative approach* melalui legitimasinya dan *managerial approach* melalui dua kegiatan yaitu pemantauan dan peningkatan kapasitas. Kegiatan pemantauan, salah satu dari yang dilakukan seperti adanya pemantauan lokasi untuk mendata titik api serta sebaran asap dan melakukan peningkatan efektivitas dalam upaya pencegahan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang seringkali terjadi seperti pada tahun 2019 pantauan ASMC terdapat dugaan bahwasanya telah terjadi asap lintas batas hal tersebut kemudian dilaporkan pada ASEAN Coordinating Centre For Transboundary Haze Pollution Control (ACT HPC). Kondisi Indonesia yang masih mengalami kebakaran hutan

dan lahan menimbulkan banyak kerugian bahkan turut mendapat tekanan dari berbagai pihak namun dengan adanya bantuan dari ASEAN dan beberapa negara luar lainnya tentu hal ini lambat laun akan membawa perubahan khususnya pada kasus kebakaran hutan dan lahan serta pencemaran polusi kabut asap yang sering kali terjadi di Indonesia.

Kegiatan peningkatan kapasitas, adanya tindakan pembentukan tim khusus yang berisikan para pakar serta petugas pemadam kebakaran dari tiap-tiap negara anggota yang ada di ASEAN guna membantu untuk mengatasi laju permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang ada, tindakan yang mereka lakukan seperti turut membantu memadamkan kebakaran di titik kebakaran, menyediakan peralatan khusus untuk pemadam kebakaran, memberikan edukasi maupun pelatihan dan memantau situasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia (Idzhar 2023). ASEAN selaku organisasi internasional dalam peningkatan kapasitas bertindak secara persuasif dalam menanggapi permasalahan negara anggotanya.

Selain dengan dukungan yang diberikan oleh ASEAN menjamin implementasi perjanjian internasional, Indonesia juga turut melakukan berbagai macam cara guna implementasi terhadap perjanjian ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution ini dapat berjalan dengan semestinya. Pasalnya, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia tidak hanya sekali ataupun dua kali saja namun telah terjadi berulang kali bahkan sudah seperti rutinitas bahwa tiap tahunnya kebakaran hutan dan lahan akan terjadi di Indonesia serta tak jarang imbas dari kebakaran hutan dan lahan tersebut juga turut dirasakan oleh negara sekitar.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, observasi, ataupun informasi dari narasumber yang diwawancarai. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis secara lebih mendalam sebuah fenomena, kejadian, dan peristiwa tertentu (Olivia 2022).

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Organisasi Internasional (ASEAN). Sedangkan objek dalam penelitian ini ialah bagaimana peran ASEAN dalam menjamin implementasi perjanjian ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution pada kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode literatur. Pada metode ini penulis mencari informasi baik dari buku, jurnal, artikel, ataupun *website* yang mana isinya dapat dipertanggungjawabkan (Anwar 2021).

1.8.4 Proses Penelitian

Penulis menentukan tema serta judul apa yang ingin dibahas lalu mempertimbangkan rumusan masalah, tinjauan pustaka, dan teori apa yang sesuai dengan topik yang dipilih. Kemudian penulis mencari sumber literatur seperti jurnal, buku, surat kabar dan *website* lalu melakukan analisis data untuk menyusun dan menggabungkan teori dan topik dengan baik.

1.9 Sistematika Pembahasan

Bab I dalam penelitian ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka penelitian, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II dalam penelitian ini akan berisi tentang pembahasan terkait isu kebakaran hutan di indonesia dan hukum nasional yang mengatur tentang kebakaran hutan dan lahan.

Bab III akan berisi implementasi terhadap isu ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution di indonesia terhadap kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2020-2022 dengan menggunakan kerangka pemikiran *managerial approach*.

Bab IV akan berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.

BAB 2

SELAYANG PANDANG ISU KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA

2.1 Dinamika Isu Kebakaran Hutan Indonesia dan Hukum Nasional yang Mengatur Tentang Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan menjadi isu yang sudah tak asing lagi di tengah masyarakat Indonesia, tiap tahunnya masyarakat resah akibat harus terus berperang dengan permasalahan polusi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan di Indonesia telah terjadi sejak bertahun-tahun lalu bahkan sudah lebih dari 20 tahun namun permasalahan ini tak juga kunjung terselesaikan. Efek dari terus terjadinya kebakaran hutan dan lahan pun menimbulkan dampak negatif yang serius, hal ini mencakup kesehatan masyarakat, rusaknya produktivitas tanah, kerusakan ekologis yang nyata, berkurangnya keanekaragaman hayati dan fauna bahkan terjadinya perubahan iklim baik secara mikro maupun global (Tuhulele 2014).

kebakaran lahan yang sering kali terjadi di Indonesia terdapat pada kawasan lahan gambut yang mana pada kasus kebakaran tersebut menghasilkan polusi kabut asap yang mengerikan dan sulit untuk dikendalikan. kebakaran yang melanda lahan gambut tentunya sangat sulit untuk dipadamkan sebab api yang membakar lahan tersebut berada di bawah tanah dan rata-rata lahan gambut memiliki kedalaman hingga 20 meter (Martin, n.d.).

Kebakaran hutan dan lahan yang tidak terselesaikan ini pun menimbulkan banyak dampak buruk, Indonesia sebagai negara hukum tentunya juga turut mengambil langkah tegas untuk menindaklanjuti permasalahan yang terjadi. Isu

yang ada ini harus segera diatasi sesuai yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28h ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan” tentu dengan adanya undang-undang ini memperjelas bahwasanya dalam kasus ini negara Indonesia memiliki tanggung jawab penuh untuk mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan sehingga tercapainya lingkungan hidup yang layak karena hal tersebut merupakan hak bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pencemaran polusi kabut asap merupakan masalah utama kebijakan yang lahir dari kebakaran hutan dan lahan, tak jarang pencemaran polusi kabut asap ini pun melintas hingga melewati batas negara. Indonesia masuk kedalam kategori negara yang memiliki hutan hujan basah yang sebetulnya kecil kemungkinan untuk terjadi kebakaran hutan yang disebabkan oleh alam, namun tampaknya hal tersebut tidak terlalu berpengaruh bagi keberlangsungan lingkungan karena nyatanya banyak kawasan yang memang sengaja dibakar guna memenuhi beberapa kepentingan seperti persiapan pembangunan kawasan perkebunan. Kebakaran hutan yang disinyalir terjadi karena dilakukan secara sengaja ini pun menjadi salah satu tombak dari masalah kehutanan yang ada di Indonesia yang melahirkan banyak sekali permasalahan salah satunya polusi kabut asap (Tuhulele 2014).

Pencemaran polusi kabut asap ini pun tentunya melahirkan berbagai macam masalah serta kerugian dalam berbagai aspek. Adapun beberapa aspek yang mengalami kerugian dari timbulnya pencemaran polusi kabut asap oleh kebakaran hutan ialah:

a. Aspek Kesehatan

Polusi kabut asap menyebabkan permasalahan kesehatan yang cukup mengkhawatirkan terutama pada sistem pernapasan yang tentunya berbahaya bagi makhluk hidup terutama kelompok rentan seperti orang berusia lanjut (lansia), anak-anak ataupun orang yang telah mengidap penyakit pernafasan akan memperparah sakit yang telah diderita. Hal ini disebabkan adanya campuran dari gas, partikel, dan bahan kimia hasil pembakaran yang tidak sempurna di dalam asap dari kebakaran hutan dan lahan yang kemudian terhirup dan masuk kedalam tubuh, efek dari terhirupnya asap ini yaitu timbulnya iritasi pada beberapa bagian tubuh seperti hidung, mata, dan tenggorokan kemudian juga dapat menimbulkan rasa mual, pusing bahkan terkena ISPA (Faradiba 2021).

b. Aspek Ekonomi

Polusi kabut asap juga mampu menyerang perekonomian suatu negara karena dalam perekonomian terdapat sektor-sektor yang turut terganggu salah satunya seperti sektor pariwisata yang mana jika suatu kawasan terkena permasalahan polusi kabut asap maka akan berpengaruh terhadap jumlah minat wisatawan untuk berkunjung dan berlibur di negara tersebut.

c. Aspek Politik

Polusi kabut asap juga mampu mempengaruhi aspek politik di suatu negara, dalam suatu negara tentunya memiliki masyarakat yang dapat menyuarakan hak-hak yang harus dipenuhi masyarakat pun berubah menjadi suatu kelompok tekanan politik agar tercapainya solusi nyata dari

pemerintah, kemudian polusi kabut asap juga mampu mempengaruhi kerjasama regional serta diplomasi suatu negara seperti pada kasus kebakaran hutan di Indonesia yang mana menyebabkan pencemaran polusi kabut asap yang melintasi batas negara tentunya menjadi permasalahan baru yang harus segera diatasi dan salah satu penyebab Indonesia akhirnya turut meratifikasi perjanjian ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution ini menjadi suatu upaya kerja sama regional untuk menuntaskan permasalahan yang ada pada negara Indonesia.

Permasalahan pencemaran polusi kabut asap jika melihat dari ketiga contoh aspek yang telah dijelaskan dapat dipahami bahwasanya kebakaran hutan dan lahan serta timbulnya pencemaran polusi kabut asap mampu mempengaruhi secara signifikan tatanan kehidupan suatu negara, perlunya langkah yang pasti untuk menanggulangi permasalahan kebakaran hutan dan lahan serta pencemaran polusi kabut asap agar tidak terulang.

2.2 Kebakaran Hutan dan Perundang-Undangan di Indonesia

Kebakaran hutan dan lahan dapat disebabkan oleh berbagai faktor namun salah satu penyebab utama kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia ialah pembukaan lahan yang tak terkendali mulai dari skala terkecil yang dilakukan oleh masyarakat hingga skala besar yang dilakukan oleh perusahaan namun tak dapat dipungkiri faktor alam juga dapat mempengaruhi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Hal ini disinyalir disebabkan oleh kurang tegasnya para penegak hukum terhadap masyarakat ataupun perusahaan yang melanggar peraturan terkait pembukaan lahan.

Indonesia yang telah meratifikasi perjanjian internasional yaitu ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution tentunya dalam pelaksanaan dan pembuatan hukum yang berlaku memiliki kaitan yang mengikat dalam hukum nasional dengan perjanjian internasional tersebut, dimana dalam proses pengembangan dan penegakannya undang-undang nasional terkait kebakaran hutan dan lahan yang dibuat harus selaras dengan kewajiban serta komitmen internasional yang telah disetujui. Hal ini sesuai dengan kajian konstitusi yang tertuang didalam Pasal 11 Undang Undang Dasar 1945 bahwasanya perjanjian internasional menjadi sumber dalam hukum nasional yang mana ketentuan konstitusi yang ada bukan berbentuk undang undang dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum yang kuat di luar undang-undang (Kurniawan 2012).

Sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution pada Pasal 3 Terkait Prinsip-Prinsip, 4 Kewajiban Umum, dan 9 Pencegahan, bahwasanya dengan adanya pasal tersebut Indonesia telah mengubah aturan dan meratifikasi Undang-Undang ataupun peraturan yang telah dikeluarkan baik oleh Presiden ataupun Menteri menjadi sebuah aturan nasional negara. Salah satu bentuk dari pedoman yang diimplementasikan dari ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution ialah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 18 tahun 2016 tentang “Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Undang- Undang” yang semulanya belum menjadi aturan nasional negara dan saat ini telah diubah menjadi pedoman serta aturan negara Indonesia (JDHIN 2016).

Hal ini bertujuan dimana Indonesia telah menciptakan berbagai peraturan serta kebijakan dalam usaha untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. kebakaran hutan dan lahan dalam beberapa kasus disebabkan oleh tindakan ceroboh dan kesengajaan manusia maka dari itu pemerintah Indonesia menciptakan Undang-Undang dan peraturan pemerintah sebagai pedoman hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 UU dan Perpu Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia

Undang-Undang	Substansi	Tahun Berlaku
UU Nomor 41 tahun 1999, pasal 50 ayat (3) huruf d. (JDIH BPK, n.d.)	Penyelenggaraan kehutanan guna kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan serta pembagian hutan berdasar status terdiri dari hutan negara dan hak hutan.	1999
Peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2001 (“PP No. 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan”, n.d.)	Pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.	2001

UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 69 Ayat (1) huruf h (“UU No. 32 Tahun 2009” 2009)	Larangan untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.	2009
UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (JDIH BPK, n.d.)	Izin pemanfaatan hutan dan atau penggunaan kawasan hutan. tiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar.	2014
Peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 2018 (“PP No. 23 Tahun 2021” 2021).	Penyelenggaraan pengelolaan kebakaran hutan dan lahan tata cara penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi serta peran dari berbagai pihak yang terkait.	2018

Kebijakan serta peraturan atau hukum nasional yang dibuat oleh pemerintah Indonesia diatas dapat menjadi salah satu bukti bahwasanya hukum nasional yang dibuat atau dijalankan selaras dengan komitmen penuh negara Indonesia untuk mengimplementasikan perjanjian internasional tersebut dan menuntaskan permasalahan kebakaran hutan dan lahan serta pencemaran polusi kabut asap yang terjadi.

BAB 3

IMPLEMENTASI ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION DI INDONESIA 2019-2022

3.1 Mekanisme Legitimasi

Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap perjanjian internasional ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution sebagai bentuk dalam mengupayakan penanganan kebakaran hutan dan lahan serta pencemaran polusi kabut asap yang terjadi. Melalui *normative approach* tentunya organisasi internasional memiliki pengaruh kuat dalam menciptakan kebijakan yang dijalankan negara anggota demi tercapainya negara yang bebas dari kebakaran hutan dan lahan serta polusi kabut asap. Dalam perjanjian internasional ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution tepatnya pada pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa sebuah negara berhak ataupun dapat melakukan kegiatan dalam menggunakan sumber daya alam yang dimiliki akan tetapi tetap memiliki kewajiban dalam menjamin bahwa kegiatan yang berjalan tidak menimbulkan gangguan dan kerusakan lingkungan serta tidak membahayakan kesehatan manusia (masyarakat) dari negara lain ataupun daerah di luar yurisdiksi nasional. Adanya pasal tersebut tentunya mekanisme legitimasi yang dilakukan oleh ASEAN ini pun menekan Indonesia untuk turut mentaati apa yang telah disepakati, hal ini pun membuat Indonesia harus membuat dan menyesuaikan berbagai macam undang-undang dan peraturan pemerintah mengenai pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta polusi kabut asap. Indonesia pun merancang peraturan pemerintah tahun 2014 terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta peraturan tersebut dibuat guna menyempurnakan upaya dari seluruh lembaga ataupun pihak yang berkaitan dengan

hutan dalam rangka melakukan pencegahan kebakaran hutan secara terpadu dan bersama (Maurentina and Farma Rahayu 2023).

Selain meratifikasi perjanjian ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution Indonesia tentunya menyetujui secara sadar mengenai program-program ASEAN yang berjalan mengenai kebakaran hutan dan lahan serta pencemaran polusi kabut asap, Indonesia harus memberikan laporan rutin yang diminta oleh ASEAN dan menerapkan berbagai kebijakan-kebijakan yang ada. Hal ini tentunya mengamburkan *power* wewenang dari ASEAN untuk mengikat anggota negaranya dalam mematuhi perjanjian internasional yang telah diratifikasi

3.2 Pemantauan

ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution sebagai perjanjian internasional yang lahir dari organisasi internasional memiliki fokus yaitu mengatasi permasalahan kabut asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah ASEAN yang mana Indonesia juga turut masuk dalam bagian wilayah tersebut. Pada teori implementasi organisasi internasional pada *managerial approach* terdapat agenda pemantauan yaitu berisi terkait laporan negara yang dituju, pemantauan dari para aktor yang terlibat dalam proses implementasi perjanjian internasional dan juga melalui komite ahli yang bekerjasama dengan organisasi internasional (Reinalda, Verbeek, and Joachim 2008).

ASEAN dalam melihat perjanjian internasional ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution meminta pertanggungjawaban dari negara anggotanya melalui forum ataupun meminta laporan terkait kondisi pencemaran polusi kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia untuk mengetahui bagaimana proses implementasi keseriusan negara

Indonesia dalam mengatasi penyebaran polusi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Indonesia tentunya harus melaporkan kepada ASEAN *secretariat* sebagai bukti dari implementasi ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution terkait kebakaran hutan dan lahan karena termasuk bagian penting dari kerjasama regional dalam menanggulangi masalah pencemaran polusi kabut asap yang melintasi batas negara lain.

Selain melalui laporan tahunan yang diberikan Indonesia, proses pemantauan yang dilakukan oleh organisasi internasional ditelaah melalui *managerial approach* ialah adanya pengawasan oleh organisasi internasional, *managerial approach* pada proses pemantauannya dapat dilakukan dalam berbagai macam cara seperti:

3.2.1 Pemantauan Berdasarkan Laporan Negara Indonesia

Disetujuinya dan diratifikasinya perjanjian internasional ASEAN agreement on Transboundary Haze Pollution maka negara Indonesia diwajibkan untuk taat dan mematuhi perjanjian internasional tersebut. Indonesia harus melaporkan kondisi negaranya terkait kebakaran hutan dan polusi pencemaran kabut asap yang terjadi secara berkala dalam bentuk laporan tahunan dimulai dari laporan *hotspot* dan hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian yang telah diratifikasi.

Adanya forum yang dibuat dalam tingkat menteri ASEAN dan pertemuan konferensi para negara anggota yang telah meratifikasi perjanjian internasional yaitu ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution dimana pada forum tersebut ASEAN memantau implementasi perjanjian yang ada melalui forum yang dilaksanakan, dimana negara anggota melaporkan ataupun menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan serta polusi kabut asap di negaranya. Tentunya negara Indonesia turut hadir dan mengikuti forum tersebut

dalam upaya menjalankan perjanjian internasional dengan baik berikut laporan tahunan yang ASEAN dapatkan melalui forum yang telah disediakan:

- a. Forum tingkat Menteri The 15th Meeting of the Conference of the Parties to the ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution (2019)

ASEAN menerima laporan dalam pertemuan forum tingkat Menteri The 15th Meeting of the Conference of the Parties to the ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution yang diselenggarakan di Siem Reap, Kamboja. Salah satu agenda yang dilakukan ialah tiap Menteri yang hadir menyampaikan berbagai macam hal terkait pengakuan kemajuan pencapaian dan perlindungan lingkungan hidup regional dan kerjasama dalam sejumlah isu lingkungan hidup yang khususnya dalam melakukan tindakan serta inisiatif prioritas yang diambil dalam bidang kelestarian lingkungan hidup guna meningkatkan kerjasama lingkungan hidup di wilayahnya. Pada pertemuan ini pembahasan terkait meninjau ulang implementasi perjanjian internasional dan menegaskan ulang komitmen yang telah dilalui negara anggota melalui upaya terpadu nasional dan kerjasama regional secara efektif guna menerapkan perjanjian yang ada untuk mencapai tujuan ASEAN bebas kabut asap pada tahun 2020 (ASEAN 2019).

- b. Tidak ditemukannya data ataupun forum tingkat Menteri Meeting of the Conference of the Parties to the ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution pada tahun 2020.

- c. Forum tingkat Menteri The 16th Meeting of the Conference of the Parties to the ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution (2021)

ASEAN menerima laporan dalam pertemuan forum tingkat Menteri The 16th Meeting of the Conference of the Parties to the ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution yang dilakukan melalui konferensi video yang diselenggarakan oleh pihak Indonesia. Salah agenda yang dilakukan ialah menyampaikan terkait ancaman perubahan iklim serta dampak peningkatan polusi yang dapat menimbulkan tantangan lingkungan serta pada pertemuan tersebut juga turut melakukan kesepakatan dalam memperkuat kewaspadaan serta mengambil langkah pencegahan serta tindakan pemadaman kebakaran guna memitigasi kebakaran hutan dan lahan serta meminimalkan terjadinya kabut asap lintas batas (ASEAN 2021).

- d. Forum tingkat Menteri The 17th Meeting of the Conference of the Parties to the ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution (2022)


ASEAN menerima laporan dalam pertemuan forum tingkat Menteri The 17th Meeting of the Conference of the Parties to the ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution yang diselenggarakan di negara Singapura, salah satu agenda yang dilakukan ialah dimana Indonesia menyampaikan kesiapannya dalam turut serta melakukan pendirian pusat koordinasi ASEAN untuk pnegendalian pencemaran asap lintas batas serta pertemuan tersebut mencatat terkait tinjauan dan pandangan terhadap cuaca dan kabut asap yang disampaikan oleh pusat meteorologi khusus ASEAN (ASEAN 2022).

Selain melalui forum yang telah dijelaskan diatas Indonesia juga turut memberikan informasi yang dapat diakses oleh siapa saja yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia menciptakan aplikasi bernama

SiPongi yang berguna sebagai wadah informasi tervalid untuk masyarakat mengenai informasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, selain itu SiPongi juga menjadi dasar untuk mengantisipasi serta melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan lebih cepat dimana aplikasi ini memiliki sumber data yang berasal dari beberapa satelit salah satunya ialah Terra Aqua yang mampu mendeteksi informasi lokasi maupun status lahan yang disesuaikan setiap 30 menit untuk mendapatkan hasil yang lebih aktual sehingga diharapkan bencana kebakaran hutan dan lahan dapat teratasi (KLHK 2020). Berikut laporan tahunan negara indonesia terkait jumlah hotspot berdasarkan data dari SiPongi:

a. Laporan Hotspot Tahunan Negara Indonesia Tahun 2019

Grafik 2 Data Matrik Hotspot Indonesia Tahun 2019




Sumber: SiPongi KLHK

Menurut laporan yang diberikan oleh SiPongi negara Indonesia di tahun 2019 terdapat total jumlah hotspot sebanyak 24884. Hotspot tersebut di data tiap bulannya guna menjadi laporan yang dapat dipakai untuk rujukan masyarakat maupun pemerintah dalam melihat kemajuan ataupun kemunduran dari salah satu upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan, kemudian sesuai dengan yang tertera pada grafik pada bulan Januari jumlah hotspot yang terdapat di wilayah Indonesia berjumlah 37, bulan Februari

berjumlah 248, bulan Maret berjumlah 344, bulan April berjumlah 136, bulan Mei berjumlah 148, bulan Juni berjumlah 106, bulan Juli 494, bulan Agustus 2990, bulan September berjumlah 14723, bulan Oktober berjumlah 3809, bulan November berjumlah 1680 dan pada bulan Desember berjumlah 169. Dapat dipahami pula bahwasanya jumlah hotspot terbanyak terdapat di bulan September dimana jumlah hotspot yang ada sebanyak 14723 dan berkurang di akhir tahun pada bulan Desember yang mana jumlah hotspot hanya sebanyak 169 (SiPongi, n.d.).

b. Laporan Hotspot Tahunan Negara Indonesia Tahun 2020

Grafik 3 Data Matrik Hotspot Indonesia Tahun 2020




Sumber:SiPongi KLHK

Menurut laporan yang diberikan oleh SiPongi negara Indonesia di tahun 2020 terdapat total jumlah hotspot sebanyak 2595 hotspot tersebut di data tiap bulannya guna menjadi laporan yang dapat dipakai untuk rujukan masyarakat maupun pemerintah dalam melihat kemajuan ataupun kemunduran dari salah satu upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan, kemudian sesuai dengan yang tertera pada grafik pada bulan Januari jumlah hotspot yang terdapat di wilayah indonesia berjumlah 80, bulan Februari berjumlah 134, bulan Maret berjumlah 230, bulan April berjumlah 134,

bulan Mei berjumlah 57, bulan Juni berjumlah 48, bulan Juli 95, bulan Agustus 779, bulan September berjumlah 445, bulan Oktober berjumlah 420, bulan November berjumlah 164 dan pada bulan Desember berjumlah 9. dapat dipahami pula bahwasanya jumlah hotspot terbanyak terdapat di bulan Agustus dimana jumlah hotspot yang ada sebanyak 779 dan berkurang di akhir tahun pada bulan Desember yang mana jumlah hotspot hanya sebanyak 9 (SiPongi, n.d.).

c. Laporan Hotspot Tahunan Negara Indonesia Tahun 2021

Grafik 4 Data Matrik Hotspot Indonesia Tahun 2021




Sumber: SiPongi KLHK

Menurut laporan yang diberikan oleh SiPongi negara Indonesia di tahun 2021 terdapat total jumlah hotspot sebanyak 1387 hotspot tersebut di data tiap bulannya guna menjadi laporan yang dapat dipakai untuk rujukan masyarakat maupun pemerintah dalam melihat kemajuan ataupun kemunduran dari salah satu upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan, kemudian sesuai dengan yang tertera pada grafik pada bulan Januari jumlah hotspot yang terdapat di wilayah Indonesia berjumlah 7, bulan Februari berjumlah 153, bulan Maret berjumlah 45, bulan April berjumlah 23, bulan Mei berjumlah 12, bulan Juni berjumlah 45, bulan Juli 192, bulan Agustus

254, bulan September berjumlah 360, bulan Oktober berjumlah 270, bulan November berjumlah 15 dan pada bulan Desember berjumlah 11. dapat dipahami pula bahwasanya jumlah hotspot terbanyak terdapat di bulan september dimana jumlah hotspot yang ada sebanyak 360 dan berkurang di akhir tahun pada bulan Desember yang mana jumlah hotspot hanya sebanyak 11 (SiPongi, n.d.).

d. Laporan Hotspot Tahunan Negara Indonesia Tahun 2022

Grafik 5 Data Matrik Hotspot Indonesia Tahun 2022



Sumber: SiPongi KLHK

Menurut laporan yang diberikan oleh SiPongi negara Indonesia di tahun 2022 terdapat total jumlah hotspot sebanyak 442 hotspot tersebut di data tiap bulannya guna menjadi laporan yang dapat dipakai untuk rujukan masyarakat maupun pemerintah dalam melihat kemajuan ataupun kemunduran dari salah satu upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan, kemudian sesuai dengan yang tertera pada grafik pada bulan Januari jumlah hotspot yang terdapat di wilayah Indonesia berjumlah 15, bulan Februari berjumlah 26, bulan Maret berjumlah 144, bulan April berjumlah 32, bulan Mei berjumlah 31, bulan Juni berjumlah 7, bulan Juli 20, bulan Agustus 85, bulan September berjumlah 63, bulan Oktober berjumlah 19, bulan

November berjumlah 0 dan pada bulan Desember berjumlah 0. dapat dipahami pula bahwasanya jumlah hotspot terbanyak terdapat di bulan Maret dimana jumlah hotspot yang ada sebanyak 144 dan berkurang di akhir tahun pada bulan Desember yang mana tidak terdapat jumlah hotspot (SiPongi, n.d.).

Adanya laporan yang dibuat dan dipublikasikan oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan menjadi salah satu bukti dari berjalannya implementasi perjanjian internasional yakni ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution yaitu dengan adanya pelaporan dari negara Indonesia terkait salah satu informasi penting yang bisa dipergunakan serta diakses oleh siapa saja melalui web ataupun aplikasi SiPongi untuk memantau terkait hal yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Dapat kita lihat juga dari data diatas bahwa tahun dimana jumlah hotspot terbanyak pada tahun 2019 yang terdapat 24884 hotspot di Indonesia, sementara rata-rata selama empat tahun jumlah hotspot naik dimulai dari bulan Juli - November hal ini salah satunya dipengaruhi oleh perubahan musim seperti kemarau panjang ataupun adanya El-Nino yang terjadi di Indonesia.

3.2.2 Pemantauan Berdasarkan Laporan Mitra Kerja sama

Selain melalui *annual report* dari negara tujuan, proses pemantauan yang dilakukan oleh organisasi internasional menurut *managerial approach* ialah pemantauan oleh organisasi internasional atau pihak ketiga untuk melakukan pemantauan terhadap negara tujuan, dalam hal ini ASEAN melakukan kerjasama dengan ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC). ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC) ialah pusat meteorologi yang di khususkan untuk berjalan dibawah naungan PBB ASEAN yang bertujuan untuk memberikan

berbagai macam informasi ataupun layanan meteorologi yang dibutuhkan oleh negara anggota ASEAN seperti pemantauan titik api, pemantauan cuaca dan peringatan dini, analisis pola musim kebakaran, upaya pengendalian dan penanggulangan serta peringatan dan rekomendasi. Informasi yang didapat dari ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC) dapat dipantau dari web.

3.2.3 Pemantauan Oleh Komite Ahli

Dalam *managerial approach* proses pemantauan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk termasuk dengan mengirimkan komite dan tim ahli perwakilan ASEAN di negara tujuan untuk menilai apakah implementasi perjanjian internasional terlaksanakan dengan baik dan mumpuni. Tim ahli berfungsi guna melaporkan kemajuan negara tujuan dan laporan yang diberikan akan melengkapi laporan lain yang telah lebih dulu diberikan oleh pemerintah negara tujuan yang dimana dalam kasus ini yang menjadi negara tujuan adalah negara Indonesia (Reinalda, Verbeek, and Joachim 2008).

Dalam hal tersebut ASEAN pada 2019 telah mengirimkan komite ahli atau perwakilan dari tim mereka ke Indonesia untuk memantau komitmen internasional negara Indonesia. Proses pemantauan oleh ASEAN terhadap pelaksanaan implementasi komitmen internasional Indonesia dihadiri oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yaitu H. E Dato Lim Jock Hoi dimana ia juga turut membawa 11 orang perwakilan tetap dari anggota negara ASEAN yang mana agenda dari kegiatan tersebut berisi pemaparan terkait kebijakan di bidang pengendalian kebakaran hutan dan pengelolaan sampah kemudian juga turut menyampaikan berbagai upaya sains dan teknologi dalam memberantas kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan seperti kebakaran hutan dan lahan, pencemaran lingkungan, perusakan dan lainnya.

Sekretaris Jenderal ASEAN dan 11 orang perwakilan yang hadir saat itu ditemani pihak Indonesia yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya serta Ditjen Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bapak Rasio Ridho Sani (PPID 2019).

Bapak Rasio Ridho Sani selaku Ditjen Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menyampaikan kondisi terkait keberhasilan negara Indonesia dalam mengurangi *hotspot* akibat kebakaran hutan dan lahan sejak tahun 2015-2019 yang mana pada tahun tersebut adanya perubahan yang baik terhadap *hotspot* di wilayah-wilayah konsesi perusahaan setelah adanya penegakan hukum serta tindakan pencegahan lainnya. Sekretaris Jenderal ASEAN H. E Dato Lim Jock Hoi dan perwakilan tetap Myanmar untuk ASEAN memberikan respon yang baik (apresiasi) terhadap tindakan preventif dari negara Indonesia untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan serta mengapresiasi adanya Intelligence Center yang didirikan oleh Ditjen Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dapat dijadikan contoh oleh ASEAN dalam membangun Command Center (PPID 2019).

3.3 Peningkatan Kapasitas dan Pemecahan Masalah

Dalam menjawab permasalahan terkait pencemaran polusi kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution melakukan upaya dalam mengembangkan kapasitas yang mampu mendorong negara Indonesia untuk mengurangi serta menyudahi permasalahan yang tak kunjung usai dirasakan dari tahun ke tahun. Upaya ini tentunya sebagai cara dari perjanjian internasional ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution untuk tetap memenuhi komitmen internasionalnya. Pemerintah Indonesia dalam implementasi perjanjian internasional pada program

pemberdayaan nya melakukan berbagai macam tindakan yang didukung oleh ASEAN Agreement On Transboundary Haze.

3.3.1 Program pemberdayaan ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution pada bidang ekonomi

ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution yang terfokus pada pengendalian pencemaran polusi kabut asap lintas batas di kawasan ASEAN akibat kebakaran hutan dan lahan atau dapat dibilang berfokus kepada lingkungan namun implementasinya juga dapat memberikan efek serta pengaruh dalam bidang ekonomi melalui upaya pemberdayaan yang tepat seperti yang telah dijalankan oleh Indonesia. bentuk dari beberapa program pemberdayaan pada bidang ekonomi ialah:

- a. Adanya ASEAN Economic Community yang menjadi salah satu program kerjasama dalam meningkatkan keterlibatan ekonomi secara global yang mana hal ini menjadi salah satu bentuk promosi dalam beberapa bidang termasuk bidang ekonomi (Mulia Putri and Gischa 2021).
- b. Adanya diversifikasi ekonomi yaitu pengembangan sektor-sektor ekonomi alternatif seperti pariwisata berkelanjutan, pelatihan dan pendidikan terhadap masyarakat yang berkaitan dengan praktek pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan seperti tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar.
- c. Pertanian organik, pertanian organik memiliki kaitan positif dengan mengurangi polusi dan risiko kebakaran hutan, serta memberikan kontribusi di bidang ekonomi. Pertanian organik dapat memberikan peluang ekonomi baru bagi petani dan produsen dengan meningkatnya permintaan pasar untuk

produk organik, petani dapat memperluas usaha mereka dan mendiversifikasi pendapatan. Bahkan pertanian organik yang berkelanjutan dapat mempromosikan pariwisata ekologis. Pertanian organik menerapkan metode tanam yang mengurangi atau bahkan menghilangkan penggunaan pestisida dan bahan kimia sintetis tentunya hal ini membantu mengurangi polusi air dan tanah yang dapat terjadi karena limbah pestisida. Sebab penggunaan bahan kimia sintetis dalam pertanian konvensional dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan. Pertanian organik yang lebih berkelanjutan cenderung menggunakan metode yang lebih aman, seperti kompos dan pupuk organik. Salah satu desa yang telah menerapkan pertanian ini ialah Desa Wisata Organik di Bali, yang mengembangkan konsep desa wisata organik. Masyarakat lokal terlibat dalam pertanian organik, memanfaatkan metode tradisional dan teknologi modern. Desa-desa ini menawarkan pengalaman wisata yang edukatif dan berfokus pada keberlanjutan. Desa pariwisata yang baru dimulai sejak tahun 2021 telah sukses meraih posisi lima besar dalam kompetisi Promosi Pariwisata Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa (Gunarta 2022).

3.3.2 Program pemberdayaan ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution pada bidang politik

Implementasi dari ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution juga dapat berpengaruh pada bidang politik yang mana hal tersebut berupaya guna meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar anggota negara ASEAN, serta menguatkan regulasi dan penegakan hukum. Bentuk dari beberapa program pemberdayaan pada bidang politik ialah;

- a. Kerjasama regional, yang mana dalam hal ini mendorong kerjasama lebih lanjut antar seluruh anggota negara ASEAN dalam Penyelesaian permasalahan pencemaran polusi kabut asap lintas batas yang ada hal ini dapat mencakup pertukaran informasi serta kolaborasi dalam pengembangan kebijakan yang ada tentang sumber-sumber polusi, teknologi terbaik untuk pencegahan, dan pengalaman dalam menangani kejadian polusi. Maka dari itu, kerjasama ASEAN di tahun 2019 dalam penanganan masalah kabut asap lintas batas di wilayah Asia Tenggara diwujudkan melalui ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution*. Perjanjian ini bertujuan untuk mengatasi dampak kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan pencemaran udara lintas batas di antara negara-negara anggota ASEAN (Ariyani and Parameswari 2021),
- b. Penguatan institusi, regulasi, dan penegakan hukum yang mana Mengembangkan regulasi yang lebih ketat dan terperinci untuk mengatasi polusi kabut asap. Regulasi ini dapat mencakup standar emisi, pemantauan udara, dan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Pada tahun 2019, sesuai dengan pernyataan Ridho Sani, yang menjabat sebagai Direktur Umum Penegak Hukum LHK, pemerintah Indonesia berencana menambah lembaga penegak hukum di negara tersebut. Peningkatan dalam undang-undang ini mencakup pemberlakuan sanksi administratif dan penerapan tindakan paksa untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan serta lahan. Sanksi lainnya melibatkan berbagai tingkat hukuman, mulai dari pembekuan izin hingga pencabutan izin. Jika suatu perusahaan masih tidak mematuhi sanksi yang telah dijatuhkan, langkah-

langkah lebih lanjut termasuk tindakan hukum perdata dan bahkan pidana dapat diambil (Ariyani and Parameswari 2021).

3.3.3 Program pemberdayaan ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution Pada Bidang Lingkungan

Implementasi dari ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution juga tentunya berpengaruh terhadap lingkungan hal ini pun mencakup beberapa hal untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas maupun partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan pencemaran polusi kabut asap. beberapa program pemberdayaan pada bidang lingkungan seperti:

- a. ASEAN Working Group on Nature, adanya kerjasama dan pertemuan pada bidang konservasi keanekaragaman hayati serta pemanfaatan berkelanjutan dan promosi terhadap lingkungan yang bersih dan hijau sebagai salah satu bentuk upaya ASEAN dalam menjadikan bumi sebagai tempat layak hidup (KLHK 2020).
- b. Pendidikan dan kesadaran masyarakat, terdapat penyampaian informasi tentang dampak negatif dari polusi kabut asap terhadap kesehatan manusia, *outputnya* berupa penyuluhan dan penyebaran *flyer* di media massa yang akan ditujukan kepada masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Polsek Limun bersama Kepala Puskesmas Pulau Pandan terkait penyuluhan Karhutla dan dampak kabut asap pada tanggal 28 Agustus 2019 (“Penyuluhan Pencegahan Karhutla dan Dampak Kabut Asap” 2019). Terdapat pula *flyer yang* diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkait “Meminimalisir Dampak Kabut Asap untuk Percepatan Penanganan Karhutla” yang

dipublikasikan pada tahun 2019 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2019),

- c. Pelatihan keterampilan, memberikan pelatihan kepada masyarakat dalam pengelolaan limbah domestik dan industri guna mengurangi kontribusi terhadap polusi. Seperti *Online Training Operasional Pengelolaan Limbah B3 Sertifikasi BNSP* oleh *Consultant Training Centre Calibration Services* pada tanggal 09-11 November 2022 (BNSP 2022). ,
- d. Teknologi dan inovasi lingkungan, terdapat pula pengembangan aplikasi pemantauan polusi udara yang berbasis *mobile*. Penerapan teknologi ini berguna untuk memantau kualitas udara secara *real-time* dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait tingkat polusi, seperti aplikasi *mobile SocioGreen* berfungsi sebagai alat untuk mengawasi kualitas udara di suatu kota dengan menampilkan data indeks pencemaran udara di setiap kecamatan, termasuk penjelasan singkatnya. Selain menyajikan informasi indeks pencemaran udara, aplikasi ini juga mengundang pengguna untuk mengikuti *challenge* melalui salah satu fiturnya, yaitu *GoGreen Challenge*. Fitur tersebut memungkinkan pengguna mendapatkan poin dengan menyelesaikan *challenge* yang melibatkan kegiatan penghijauan seperti penanaman pohon atau cara mengurangi polusi dengan menggunakan kendaraan umum. Keberadaan fitur ini mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam mengurangi tingkat pencemaran udara, terutama di kota-kota besar, aplikasi ini juga mulai dirilis pada tahun 2021 (Listianti et al. 2021).

3.3.4 Bantuan Keuangan dan Bantuan Teknis

Pada *managerial approach* juga telah dijelaskan bahwasanya terdapat bantuan keuangan dan teknis yang diberikan oleh organisasi internasional untuk mengembangkan kapasitas yang ada dan mendukung implementasi perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh suatu negara. pemberian bantuan tersebut tentunya sebagai bentuk usaha dari ASEAN dengan beberapa mitra seperti:

- a. Bantuan keuangan dari ASEAN untuk Indonesia, tidak ditemukannya bantuan keuangan dari ASEAN untuk Indonesia baik yang berupa hibah, pinjaman dengan suku bunga rendah, atau dukungan keuangan lainnya dalam kebakaran hutan dan lahan serta pencemaran polusi kabut asap. Namun perlu kita ketahui bahwasanya walaupun ASEAN tidak memberikan bantuan keuangan seperti yang telah dijelaskan, Indonesia di tahun 2021 telah menerima bantuan dari Bank Dunia yang mana pihak tersebut memberikan dukungan keuangan senilai US\$500 juta guna menciptakan keuangan yang stabil dalam menghadapi permasalahan seperti bencana alam (The World Bank 2021).
- b. Bantuan teknis dari ASEAN ke Indonesia, bantuan teknis umumnya mencakup transfer pengetahuan, keterampilan, dan teknologi dari negara-negara yang lebih maju ke negara penerima. ASEAN dapat memberikan bantuan teknis kepada Indonesia dalam berbagai bidang, seperti pengembangan sumber daya manusia, penguatan kapasitas institusi, peningkatan teknologi, atau bantuan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan standar internasional. Seperti Pada tahun 2019, ASEAN melalui Badan Koordinasi Kemanusiaan ASEAN (ASEAN

Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management
- *AHA Centre*) memberikan dukungan teknis dan logistik, termasuk penyediaan alat pemadaman api, pesawat pengangkut air, serta bantuan keuangan untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan dampak kabut asap. Bantuan tersebut tidak hanya berasal dari ASEAN tetapi juga dari negara-negara mitra di luar wilayah ASEAN (PSSAT 2020), Selain itu juga terdapat bantuan berupa teknologi yang mana pada tahun 2021 negara-negara ASEAN yang setuju untuk saling berbagi informasi dan teknologi terkait upaya pencegahan dan pengurangan dampak kebakaran hutan, serta untuk mengembangkan mekanisme kerja sama dalam mengatasi permasalahan kebakaran hutan (Yogaswara 2021).

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kebakaran hutan dan lahan serta pencemaran polusi kabut asap telah menjadi isu secara global. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia tidak hanya menyebabkan kerugian bagi negara Indonesia saja namun dalam beberapa kasus kebakaran hutan dan lahan serta pencemaran polusi kabut asap yang terjadi menyebar hingga luar batas negara. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, Indonesia yang telah meratifikasi perjanjian internasional ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution dan turut bergabung sebagai anggota dari organisasi internasional yaitu ASEAN dalam mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan serta pencemaran polusi kabut asap bersama-sama guna menyelesaikan permasalahan tersebut melalui adanya program pemantauan serta peningkatan kapasitas dan pemecahan masalah. Didasari teori implementasi organisasi internasional, ASEAN menjamin implementasi perjanjian internasional ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution ialah *normative approach* dan *managerial approach*.

Normative approach managerial approach memandang bagaimana suatu implementasi dari kebijakan organisasi internasional seperti ASEAN yang melahirkan perjanjian internasional yaitu ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution melalui pemantauan berdasarkan laporan dari negara Indonesia itu sendiri, mitra kerja sama, dan komite ahli yang dikirim oleh ASEAN. Laporan yang telah dikirimkan tersebut berfungsi sebagai pelengkap data-data yang diperoleh untuk memantau serta menilai keseriusan Indonesia dalam menjalankan implementasi dari perjanjian internasional yang telah diratifikasi untuk mengatasi

kebakaran hutan dan lahan serta pencemaran polusi kabut asap, kemudian berdasarkan *managerial approach* ASEAN juga bekerja sama dengan berbagai aktor seperti pemerintah Indonesia, masyarakat sipil, NGO, PBB dan organisasi lainnya untuk mendukung kelancaran implementasi perjanjian internasional ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. Berdasarkan data yang ada dari Normative approach dan *managerial approach*, ASEAN terlihat telah melakukan perannya dalam menjamin implementasi perjanjian internasional dengan melakukan beberapa upaya seperti mengikat anggota negaranya untuk patuh dan mengikuti perjanjian yang telah diratifikasi dan pemantauan, pemberdayaan pada bidang politik, ekonomi, dan lingkungan serta bantuan teknis dan keuangan yang mana informasi tersebut tersebar secara luas dan dapat diakses secara umum yang kemudian dapat dijadikan acuan bersama.

Tabel 3 Indikator Managerial Approach dan Implementasinya

Indikator Normative Approach dan Managerial Approach	Implementasi dalam Studi Kasus
Mekanisme Legitimasi	ASEAN mengikat anggota negaranya dalam mematuhi perjanjian internasional yang telah diratifikasi dan Indonesia pun merancang Peraturan Pemerintah Tahun 2014 terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan guna menyempurnakan upaya dari seluruh lembaga ataupun pihak yang

	<p>berkaitan dengan hutan dalam rangka melakukan pencegahan kebakaran hutan secara terpadu dan bersama.</p>
<p>Pemantauan Berdasarkan Laporan Negara</p>	<p>Pemantauan yang dilakukan oleh ASEAN dari adanya Laporan tahunan dari negara Indonesia yang di dapat melalui adanya forum yang dibuat dalam tingkat menteri ASEAN dan pertemuan konferensi para negara anggota yang telah meratifikasi perjanjian internasional yaitu Forum tingkat Menteri The Meeting of the Conference of the Parties to the ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution selain indonesia juga menyediakan informasi yang dapat di akses oleh siapa saja melalui <i>web</i> yang tersedia yaitu <i>web</i> SiPongi. Laporan yang terdapat pada web ini pun berisi informasi yang valid terkait kebakaran hutan dan lahan di Indonesia salah satunya jumlah <i>hotspot</i>, laporan ini bisa diakses oleh siapapun baik warga</p>

	<p>negara Indonesia itu sendiri ataupun masyarakat dan negara luar seperti ASEAN.</p>
<p>Pemantauan Berdasarkan Mitra Kerjasama</p>	<p>Pemantauan yang dilakukan oleh ASEAN berdasarkan mitra kerjasama yaitu adanya laporan ataupun data terkait kebakaran hutan dan lahan serta pencemaran polusi kabut asap yang terdata dan tersusun tiap tahunnya di ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC).</p>
<p>Pemantauan oleh Komite Ahli</p>	<p>Pemantauan yang dilakukan oleh ASEAN berdasarkan komite ahli yaitu adanya kunjungan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yaitu H. E Dato Lim Jock Hoi dimana ia juga turut membawa 11 orang perwakilan tetap dari anggota negara ASEAN ke Indonesia untuk menghadiri serta memantau perkembangan terkait kebakaran hutan dan lahan serta pencemaran polusi kabut asap.</p>

<p>Peningkatan Kapasitas Melalui Pemberdayaan</p>	<p>Indonesia dalam peningkatan kapasitas melalui pemberdayaan dapat dilihat dari 3 program pemberdayaan yang ada yaitu 1. pemberdayaan pada bidang politik, 2. pemberdayaan pada bidang ekonomi, 3. pemberdayaan lingkungan.</p>
<p>Bantuan Keuangan</p>	<p>Tidak ditemukannya bantuan keuangan dari ASEAN untuk Indonesia baik yang berupa hibah, pinjaman dengan suku bunga rendah, atau dukungan keuangan lainnya dalam kebakaran hutan dan lahan serta pencemaran polusi kabut asap, namun bantuan keuangan yang didapat Indonesia salah satunya pada tahun 2021 sebesar US\$500 juta yang berasal dari Bank Dunia yang kemudian dipergunakan untuk kestabilan keuangan selama dalam menghadapi permasalahan bencana seperti kebakaran hutan dan lahan serta pencemaran polusi kabut asap.</p>

Bantuan Teknis	<p>Bantuan teknis yang diberikan oleh ASEAN yaitu ASEAN melalui Badan Koordinasi Kemanusiaan ASEAN (<i>ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management - AHA Centre</i>) memberikan dukungan teknis seperti logistik, penyediaan alat pemadaman api, pesawat pengangkut air, untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan dampak kabut asap.</p>
----------------	--

Adanya mekanisme ASEAN dalam menjamin serta menilai implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia dalam mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan serta pencemaran polusi kabut asap yang terjadi di Indonesia menurut penulis tidak memberikan dampak yang begitu signifikan dalam mengurangi laju dari permasalahan tersebut, tercermin dari beberapa upaya dalam mengikat anggota negara dengan kewenangan ASEAN serta peningkatan kapasitas pemberdayaan yang belum ada setengah dari keseluruhan masyarakat Indonesia yang mengaplikasikan sistem pemberdayaan tersebut dalam kehidupan nyata serta kebiasaan masyarakat yang masih menggampangkan hukum serta peraturan yang telah dibuat dan diberlakukan oleh pemerintah Indonesia, kemudian masih terdapatnya oknum-oknum yang melakukan praktek suap-menyuap dan korupsi guna memperlancar atau mempermudah kegiatannya yang berkaitan

dengan membakar hutan ataupun lahan. penulis berpendapat dengan adanya tindakan-tindakan seperti yang telah dijelaskan diatas implementasi yang ada tidak berjalan seutuhnya, kemudian dari tindakan yang dilakukan oleh ASEAN guna mendukung negara Indonesia dalam menjalankan implementasi perjanjian internasional yang telah diratifikasi terjadi dirasa juga belum cukup dan mampu untuk mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan serta pencemaran polusi kabut asap yang ada. kebakaran hutan dan lahan serta pencemaran polusi kabut asap yang ada di Indonesia penyebabnya melibatkan berbagai macam faktor seperti perubahan tata guna lahan, praktik pertanian berbasis api, dan faktor cuaca yang tak menentu.

4.2 Rekomendasi

Penulis menyadari masih ada hal yang belum dibahas secara detail di dalam penelitian ini dan dapat dibahas lebih lanjut lagi pada penelitian selanjutnya. pada penelitian ini penulis hanya berfokus kepada implementasi dari perjanjian internasional ASEAN Agreement on Transboundary Haze pollution di Indonesia melalui kacamata teori organisasi internasional khususnya *Normative approach* dan *managerial approach*. Penulis berharap peneliti selanjutnya dapat meneliti serta mendalami seberapa jauh dampak maupun efektivitas dari implementasi rezim maupun organisasi internasional serta melihat dari sisi lain dalam menilai dampak maupun efektivitas dari implementasi rezim maupun organisasi internasional.

Penulis ingin memberikan kritik baik terhadap pemerintahan Indonesia maupun masyarakat Indonesia yang dirasa belum mampu untuk berkomitmen penuh dalam menjalankan implementasi dari kesepakatan perjanjian internasional

ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution yang telah diratifikasi. kebakaran hutan dan lahan serta pencemaran polusi kabut asap di Indonesia tidak akan hilang jika tidak ada keseriusan dari negara dan masyarakatnya untuk memerangi permasalahan tersebut secara tegas, pemerintah dapat memperketat berbagai macam hukuman serta kebijakan guna sebagai tameng agar masyarakat takut dan berpikir dua kali untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan serta pencemaran polusi kabut asap, pemerintah juga diharapkan lebih memantau dan mendata terkait program pemberdayaan yang ada apakah sudah berjalan dengan lancar dan merata di Indonesia serta untuk masyarakat agar lebih peduli pada permasalahan kebakaran hutan dan lahan serta pencemaran polusi kabut asap agar permasalahan ini cepat teratasi dan tidak terulang lagi karena dengan adanya permasalahan ini yang paling dirugikan ialah masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Reinalda, Bob, Bertjan Verbeek, and Jutta Joachim. 2008. *International Organizations and Implementation: Enforcers, Managers, Authorities?* N.p.: Taylor & Francis.

Jurnal

Ahmadi, Sidiq. 2012. "Prinsip Non-Interference ASEAN dan Problem Efektivitas ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution." *Jurnal Hubungan Internasional* 1 (2). 10.18196/hi.2012.0020.187-195.

Ariyani, Fadlia, and Puti Parameswari. 2021. "Hasil Implementasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) di Indonesia dalam Penanganan Kebakaran Hutan di Indonesia Periode 2014-2019." *BALCONY: Budi Luhur Journal of Contemporary Diplomacy* 5 (1): 55-65.

Ariyani, Fadlia, and Puti Parameswari. 2021. "Hasil Implementasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) di Indonesia dalam Penanganan Kebakaran Hutan di Indonesia Periode 2014-2019." *BALCONY: Budi Luhur Journal of Contemporary Diplomacy* 5 (1).

"Environmental agreement under the non-interference principle: the case of ASEAN agreement on transboundary haze pollution." 2022. *International Environmental Agreements*, (Maret). 10.1007/s10784-021-09545-4.

Kurniawan, Ari. 2012. "Perjanjian Internasional dalam Sistem UUD 1945." *Opinio Juris : Jurnal Hukum dan Perjanjian Internasional* 04 (April).

Laksono, Dhika. 2022. *Paru-Paru Dunia*. N.p.: CV MEDIA EDUKASI CREATIVE.

Listianti, Eka Dewo S., Uus Rusdiana, Muhammad S. Aljarak, and Ika N. Isnainiyah. 2021. "Seminar Nasional Mahasiswa Ilmu Komputer dan Aplikasinya (SENAMIKA)." *Aplikasi Mobile Pemantauan Kualitas Udara dengan Fitur Gamifikasi Tantangan Penghijauan* 2 (1).

Nazeer, Nazia, and Fumitaka Furuoka. 2017. "OVERVIEW OF ASEAN ENVIRONMENT, TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION AGREEMENT AND PUBLIC HEALTH." 13 (1).

Maurentina, Valentin, and Mella I. Farma Rahayu. 2023. "TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS AKIBAT KEBAKARAN HUTAN." *Kertha Semaya* 11 (2).

Pramudianto, Andreas. 2014. *Hukum perjanjian lingkungan internasional: implementasi hukum perjanjian internasional bidang lingkungan hidup di Indonesia*. N.p.: Setara Press.

Tuhulele, Popi. 2014. "Kebakaran Hutan di Indonesia dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim." *SUPREMASI HUKUM* 3, no. 2 (Desember).

Yo'el, Siciliya M. 2016. *Efektivitas ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution dalam Penanggulangan Pencemaran Asap Lintas Batas di ASEAN* 9 (3). 10.21776/ub.arenahukum.2016.00903.2.

Yogaswara, Ligar. 2021. "Jurnal Hubungan Internasional." *ASEAN Aggrement on Transboundary Haze Pollution. Effective ?* 14 (1). <https://doi.org/10.20473/jhi.v14i1.19847>.

Web

Anwar, Ilham C. 2021. "Mengenal Penelitian Kualitatif: Pengertian dan Metode Analisis." *Tirto.ID*, January 22, 2021. <https://tirto.id/mengenal-penelitian-kualitatif-pengertian-dan-metode-analisis-f9vh>

ASEAN. 2019. "15th ASEAN Ministerial Meeting on the Environment and the 15th Meeting of the Conference of the Parties to the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution." ASEAN. <https://asean.org/15th-asean-ministerial-meeting-on-the-environment-and-the-15th-meeting-of-the-conference-of-the-parties-to-the-asean-agreement-on-transboundary-haze-pollution/>.

ASEAN. 2021. "16th ASEAN Ministerial Meeting on the Environment and the 16th Meeting of the Conference of the Parties to the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution." ASEAN. <https://asean.org/16th-asean-ministerial-meeting-on-the-environment-and-the-16th-meeting-of-the-conference-of-the-parties-to-the-asean-agreement-on-transboundary-haze-pollution/>.

ASEAN. 2022. "Media Release Seventeenth Meeting of the Conference of the Parties to The ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (COP-17)." ASEAN. <https://asean.org/media-release-seventeenth-meeting-of-the-conference-of-the-parties-to-the-asean-agreement-on-transboundary-haze-pollution-cop-17/>

Greenpeace Indonesia. 2020. "Karhutla dalam Lima Tahun Terakhir." Greenpeace. <https://www.greenpeace.org/indonesia/publikasi/44219/karhutla-dalam-lima-tahun-terakhir/>.

Bayu, Dimas J. 2021. "Kebakaran Hutan dan Lahan RI Turun 81% pada 2020." *Databoks*, June 10, 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/10/kebakaran-hutan-dan-lahan-ri-turun-81-pada-2020>.

- JDIH BPK. n.d. “UU No. 39 Tahun 2014.” Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38807/uu-no-39-tahun-2014>.
- JDIH BPK. n.d. “UU No. 41 Tahun 1999 - Kehutanan.” Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45373/uu-no-41-tahun-1999>.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2019. “Flyer: Minimalisir Dampak Kabut Asap.” Ayo Sehat. <https://ayosehat.kemkes.go.id/flyer-minimalisir-dampak-kabut-asap>.
- KLHK. 2020. “Negara ASEAN Bahas Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi Regional dalam Upaya Konservasi Alam dan Keanekaragaman Hayati.” PPID. https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2716.
- KLHK. 2020. “Sipongi jadi Rujukan Utama Informasi Karhutla di Indonesia.” PPID. https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2622.
- Martin, Ricky. n.d. “ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution – ASEAN Haze Portal.” ASEAN Haze Portal. <https://hazeportal.ASEAN.org/action/ASEAN-agreement-on-transboundary-haze-pollution/>.
- Martin, Ricky. n.d. “ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution – ASEAN Haze Portal.” ASEAN Haze Portal. <https://hazeportal.ASEAN.org/action/ASEAN-agreement-on-transboundary-haze-pollution/>.
- Olivia, Okky. 2022. “Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Karakteristik, dan Tahapan Penelitian yang Harus Dilakukan - Kompas.com.” *Buku*, September 14, 2022. <https://buku.kompas.com/read/2127/metode-penelitian-kualitatif-pengertian-karakteristik-dan-tahapan-penelitian-yang-harus-dilakukan>.
- “Penyuluhan Pencegahan Karhutla dan Dampak Kabut Asap.” 2019. Kampung KB. <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/3698/intervensi/131811/penyuluhan-pencegahan-karhutla-dan-dampak-kabut-asap>.
- PPID. 2019. “Sekjen dan Perwakilan Tetap ASEAN Kunjungi Intelligence Center Ditjen Gakkum LHK.” PPID. https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1892.
- “PP No. 23 Tahun 2021.” 2021. Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161853/pp-no-23-tahun-2021>.
- “PP No. 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan.” n.d. PERATURAN.GO.ID. <https://peraturan.go.id/id/pp-no-4-tahun-2001>.
- PSSAT. 2020. “Upaya ASEAN dalam Penanggulangan Bencana Melalui Lembaga AHA Centre – Pusat Studi Sosial Asia Tenggara Universitas Gadjah Mada.” Universitas Gadjah Mada. <https://pssat.ugm.ac.id/id/upaya-ASEAN-dalam-penanggulangan-bencana-melalui-lembaga-aha-centre/>.
- “Sejarah Dan Latar Pembentukan ASEAN | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.” 2015. Kemlu. https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/980/halaman_list_lainnya/sejarah-dan-latar-pembentukan-ASEAN.
- SiPongi. n.d. Peta - Sipongi+. <https://sipongi.menlhk.go.id/#>.
- “UU No. 32 Tahun 2009.” 2009. Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009>.

The World Bank. 2021. "Memperkuat Tanggap Bencana di Indonesia Melalui Pembiayaan Risiko dan Asuransi." World Bank. <https://www.worldbank.org/in/news/feature/2021/11/17/how-indonesia-strengthened-its-disaster-response-with-risk-finance-and-insurance>.

Berita

Faradiba, Nadia. 2021. "Kabut Asap dan Dampaknya Bagi Kesehatan." *Kompas.com*, September 2, 2021. <https://www.kompas.com/sains/read/2021/09/02/083000923/kabut-asap-dan-dampaknya-bagi-kesehatan>.

BNSP. 2022. "Tempat Uji Kompetensi | BMD Training Centre." Pelatihan Sertifikasi BNSP | Tempat Uji Kompetensi | BMD Training Centre. <https://www.sertifikasibnsp.id/online-training-operasional-pengelolaan-limbah-b3-sertifikasi-bnsp-level-operator-09-11-november-2022>.

Gunarta, I Wayan E. 2022. "Pertanian Organik Bawa Desa Sidan ke Lima Besar Desa Wisata Nasional - Tribun-bali.com." *Tribun-bali.com*. <https://bali.tribunnews.com/2022/12/17/pertanian-organik-bawa-desa-sidan-ke-lima-besar-desa-wisata-nasional>.

Idzhar, Fatah. 2023. "Apa Bentuk Kerjasama Nyata ASEAN Dalam Mengatasi Kebakaran Hutan Di Indonesia." *Bumiayu.id*. <https://www.bumiayu.id/apa-bentuk-kerjasama-nyata-ASEAN-dalam-mengatasi-kebakaran-hutan-di-indonesia.html>.

Kompas Data. 2023. "Kompasdata | Karhutla Indonesia Terus Menurun." 2023. https://data.kompas.id/data-detail/kompas_statistic/6491710d95db98031dbe3cb4.

Mulia Putri, Vanya K., and Serafica Gischa. 2021. "Asean Economic Community (AEC): Pengertian, Fungsi, Tujuan, dan Perannya." *Kompas.com*, April 23, 2021.

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/23/155223069/asean-economic-community-aec-pengertian-fungsi-tujuan-dan-perannya>.

Saturi, Sapariah. 2019. "Kebakaran Hutan dan Lahan Sampai September 2019 Hampir 900 Ribu Hektar." *Mongabay.co.id*, October 22, 2019. <https://www.mongabay.co.id/2019/10/22/kebakaran-hutan-dan-lahan-sampai-september-2019-hampir-900-ribu-hektar/>.

Tamtomo, Akbar B., and Bayu Galih. 2023. "INFOGRAFIK: Indikasi Luas Karhutla di Indonesia dalam 10 Tahun Terakhir." *Kompas.com*, October 17, 2023. <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2023/10/17/111800582/infografik--indikasi-luas-karhutla-di-indonesia-dalam-10-tahun-terakhir>.